



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 155/PP.04.2-PU/6109/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sekadau, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa
1	SEKADAU HILIR	SERARAS
2	SEKADAU HILIR	SEMABI
3	SEKADAU HILIR	SEBERANG KAPUAS
4	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH
5	SEKADAU HILIR	TIMPUK
6	SEKADAU HILIR	SUNGAI KUNYIT
7	SEKADAU HILIR	GONIS TEKAM
8	SEKADAU HILIR	TAPANG SEMADAK
9	SEKADAU HILIR	ENKERSIK
10	SEKADAU HILIR	ENSALANG
11	SEKADAU HILIR	BOKAK SEBUMBUN
12	SEKADAU HILIR	SELALONG
13	SEKADAU HILIR	SEMPULAU INDAH

14	SEKADAU HILIR	TIGUR JAYA
15	SEKADAU HILIR	BERINGKAI RAYA
16	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR
17	SEKADAU HULU	RAWAK HULU
18	SEKADAU HULU	NANGA MENTERAP
19	SEKADAU HULU	BOTI
20	SEKADAU HULU	PERONGKAN
21	SEKADAU HULU	TINTING BOYOK
22	SEKADAU HULU	SEKONAU
23	SEKADAU HULU	SETAWAR
24	SEKADAU HULU	NANGA PEMUBUH
25	SEKADAU HULU	TAPANG PERODAH
26	SEKADAU HULU	SUNGAI SAMBANG
27	SEKADAU HULU	MONDI
28	SEKADAU HULU	CUPANG GADING
29	SEKADAU HULU	NANGA BIABAN
30	SEKADAU HULU	SUNSONG
31	NANGA TAMAN	RIRANG JATI
32	NANGA TAMAN	SEANGAK
33	NANGA TAMAN	NANGA KIUNGKANG
34	NANGA TAMAN	SUNGAI LAWAK
35	NANGA TAMAN	TAPANG TINGANG
36	NANGA TAMAN	NANGA MONGKO
37	NANGA TAMAN	NANGA ENKULUN
38	NANGA TAMAN	NANGA KOMAN
39	NANGA TAMAN	LUBUK TAJAU
40	NANGA TAMAN	PANTOK
41	NANGA TAMAN	MERAGUN
42	NANGA TAMAN	NANGA MENTUKAK
43	NANGA TAMAN	SEMERAWAI
44	NANGA TAMAN	ENKULUN HULU
45	NANGA MAHAP	LEMBAH BERINGIN
46	NANGA MAHAP	TELUK KEBAU
47	NANGA MAHAP	LANDAU APIN
48	NANGA MAHAP	TEMBAGA
49	NANGA MAHAP	CENAYAN
50	NANGA MAHAP	LANDAU KUMPAI
51	NANGA MAHAP	NANGA SURI
52	NANGA MAHAP	SEBABAS
53	NANGA MAHAP	KARANG BETUNG
54	NANGA MAHAP	TAMANG
55	NANGA MAHAP	TEMBESUK



56	BELITANG HILIR	SUNGAI AYAK SATU
57	BELITANG HILIR	SUNGAI AYAK DUA
58	BELITANG HILIR	ENTABUK
59	BELITANG HILIR	TAPANG PULAU
60	BELITANG HILIR	KUMPANG BIS
61	BELITANG HILIR	MENAWAI TEKAM
62	BELITANG HILIR	SEMADU
63	BELITANG HILIR	MERBANG
64	BELITANG HILIR	EMPAJAK
65	BELITANG HILIR	SEPANTAK
66	BELITANG HILIR	MELANJAN RAYA
67	BELITANG HULU	SEBETUNG
68	BELITANG HULU	SEBURUK SATU
69	BELITANG HULU	SUNGAI TAPAH
70	BELITANG HULU	IJUK
71	BELITANG HULU	MENGARET
72	BELITANG HULU	KUMPANG ILONG
73	BELITANG HULU	SUNGAI ANTU HULU
74	BELITANG HULU	TERDUK DAMPAK
75	BELITANG HULU	PAKIT MULAU
76	BELITANG HULU	TABUK HULU
77	BELITANG HULU	BATUK MULAU
78	BELITANG HULU	BALAI SEPUIK
79	BELITANG HULU	BUKIT RAMBAT
80	BELITANG	NANGA ANSAR
81	BELITANG	PADAK
82	BELITANG	SETUNTING
83	BELITANG	BELITANG SATU
84	BELITANG	MABOH PERMAI

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  - 12. sehat rohani.



- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau

Alamat : Jalan Merdeka Timur Km.9 Komplek Pemda Sekadau

Kontak : 085173284821 (Telp/WA)

Jam Kerja :

1) 9 s/d 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sekadau, 9 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sekadau,  
  
Fransiskus Khoman

